

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS NEGERI MANADO

Alamat: Kampus UNIMA di Tondano 95618 Telepon (0431) 321845, 321846, 321847. Fax: (0431)321866

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MANADO NOMOR 602/UN41/HK/2022

TENTANG

PEDOMAN KERJASAMA UNIVERSITAS NEGERI MANADO

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MANADO

- Menimbang: a. bahwa untuk menjamin tercapainya standar kerja sama di Universitas Negeri Manado, maka diperlukan sebuah panduan untuk menyamakan pemahaman dan kepastian prosedur, tata cara, dan persyaratan menjalin kerja sama antar lembaga;
 - b. bahwa untuk panduan kerja sama di Universitas Negeri Manado dalam rangka menjalin kerja sama dengan lembaga mitra di dalam maupun luar negeri, maka perlu menyusun Pedoman Kerjasama Universitas Negeri Manado.
 - b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a dan b, maka perlu menerbitkan surat keputusannya;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional:
 - 2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - 3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi:
 - 4. Keputusan Presiden RI Nomor 127 Tahun 2000 tentang Konversi IKIP menjadi Unima;
 - 5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2016 tentang Pelayanan Publik Di Kementerian Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi;
 - 6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Teknologi Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020-2024;
 - 7. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 375/P/2021 tentang Standar Pelayanan Minimum Universitas Negeri Manado;
 - 8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Teknologi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2022 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Universitas Negeri Manado;

- 9. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2022 tentang Statuta Universitas Negeri Manado;
- 10. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 75037/MPK/RHS/KP/2020 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Manado periode tahun 2020-2024.
- 11. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 243/KMK/05/2022 tentang Penerapan Institut Seni Indonesia Padangpanjang dan Universitas Negeri Manado Pada Kemdikbudristek Sebagai Instansi Pemerintah Yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MANADO TENTANG

PEDOMAN KERJAMSAMA UNIVERSITAS NEGERI MANADO

UNIVERSITAS NEGERI MANADO TAHUN 2022.

KESATU : Menetapkan Pedoman Kerjasama Universitas Negeri Manado

Universitas Negeri Manado tahun 2022, sebagaimana terlampir

dalam surat keputusan ini:

KEDUA : Biaya yang timbul akibat dikeluarkan surat keputusan ini

dibebankan pada dana yang sesuai untuk itu;

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila terdapat

kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tondano Pada tanggal 20 April 2022

REKTOR,

DEITJE ADOLFIEN KATUUK NIP. 19610401 198503 2 004

Tembusan Yth,

- 1. Pejabat Terkait di lingkungan Universitas Negeri Manado
- 2. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan